

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman sekarang ini, kehidupan manusia tak bisa terpisahkan dari teknologi. Teknologi mempunyai peran yang sangat besar pada perkembangan peradaban manusia. Dibuktikan dari banyaknya inovasi yang sederhana seperti gelang USB, Microwave 3in1 hingga inovasi yang menghebohkan dunia yaitu kehadiran internet yang memudahkan semua aspek kehidupan manusia.

Internet mulai menjadi kebutuhan sehari-hari, dan sangatlah sulit dilepaskan dari aktivitas keseharian manusia yang merupakan salah satu produk jasa yang sangat mudah dioperasikan dan dapat digunakan oleh semua kalangan serta dapat digunakan sepanjang waktu. Inilah mengapa internet berkembang begitu cepat di dunia tak terkecuali di Indonesia. Seluruh aspek yang dijalani manusia sekarang ini telah terintegrasi dengan internet, diawali dari hal sederhana yang berbentuk transportasi, belanja, hingga transaksi, bisa dijalankan secara online atau melibatkan media internet. Hal tersebut berarti bahwasanya Indonesia sudah terpengaruh arus globalisasi yang begitu cepat serta tak lagi bisa terbendung.¹

Notaris dalam era industri 4.0 dituntut untuk dapat bersifat adaptif dengan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan² serta aplikatif

¹ Agung Yulianto, et. Al, "Pemanfaatan Big Data dan Perlindungan Pribadi Konsumen di Era Ekonomi Global", Jurnal Ilmiah BIJAK, Vol 15, No. 2 Program Studi Administrasi Bisnis Universitas 17 Agustus 1945, 2018, hal. 128.

² Rudy Haposan Siahaan, dkk, *Hukum Kenotariatan Indonesia* Jilid 1, (Jakarta: Media Sains Indonesia, 2022), hal. 258.

atau mampu menerapkan perkembangan terhadap teknologi mutakhir seperti Blockchain, Big Data, dan Kecerdasan Buatan untuk selanjutnya disebut *Artificial Intelligence* (AI). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, jumlah pengguna internet mencapai 47,69% dari penduduk Indonesia berusia di atas 5 tahun atau sekitar 115 juta jiwa, dan bahkan menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pelanggan internet diperkirakan mencapai 64,8% dari penduduk Indonesia atau sekitar 171,17 juta jiwa. Pertumbuhan pengguna internet tersebut diiringi dengan banyak munculnya perusahaan teknologi yang memberikan dampak yang signifikan dalam transformasi proses bisnis yang mendorong inovasi dan efisiensi.³

Hal tersebut mengkhawatirkan kelak AI yang didukung Blockchain dan Big data akan menggeser Profesi Notaris dan di sisi lain juga teknologi tersebut dapat membantu mempermudah tugas dan tanggung jawab Notaris. Namun, permasalahan tidak selesai sampai disana, Teknologi Blockchain dan AI dapat dianalogikan bagai 2 sisi mata uang yang banyak membawa manfaat dan mudharat secara bersamaan. Sejatinya Blockchain muncul untuk membantu mendukung ketersediaan, penyimpanan data dan beragam histori transaksi sehingga pada akhirnya akan mempermudah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia.⁴

Alhasil Blockchain pun digunakan dalam setiap kegiatan yang melibatkan data di Indonesia seperti bidang kesehatan, pendidikan, pemerintahan, komunikasi,

³ Penjelasan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi Jakarta, 25 Februari 2020, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200305-121009-3116.pdf>, hal. 2-3. Diakses tanggal 28 Maret 2022.

⁴ Aris Yulia, "Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila", *Jurnal Law & Justice*, Vol 4, No. 1, April 2019, hal. 3.

ilmu pengetahuan dan lainnya. Di dalam fase ini berkembang konsep *Internet of Things* (IoT).⁵ *Internet of Things* (IoT) ialah suatu istilah yang pertama kali diperkenalkan Kevin Ashton dalam presentasinya di Procter & Gamble di tahun 1999. Walaupun sebutan IoT mulai digunakan banyak orang, tetapi hingga sekarang tak ada pengertian baku untuk istilah IoT sendiri.⁶ Tetapi, IoT tersebut memunculkan berbagai masalah baru yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi para penggunanya.

Serupa dengan Blockchain, keberadaan AI (*Artificial Intelligence*) mampu memberi sumbangsih yang sangat besar dalam perkembangan serta kemajuan peradaban manusia.⁷ Salah satu pengaruh yang dirasakan dari kehadiran kecerdasan buatan yakni manusia mampu menjalankan pekerjaannya dengan lebih produktif serta lebih efisien yang secara langsung mampu memberi kemajuan pada perkembangan perekonomian suatu negara. Kemudahan dalam mengakses bermacam layanan tersebut melalui dunia maya, pada dasarnya juga memunculkan berbagai permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang mendasar dalam hal ini berhubungan pada perlindungan data pribadi konsumen pengguna.⁸

Contohnya, di bulan Agustus 2020, terjadi kebocoran data pribadi konsumen dari perusahaan teknologi yang bergerak dalam layanan *Financial Technology*

⁵ Nick Szabo, "Formalizing and Securing Relationships on Public Networks", *First Monday Journal*, Vol 3, No. 2, 1997, hal.13.

⁶ Ernita Dewi Meutia, "Dampak Sosial Internet of Things", Seminar Nasional dan Expo Teknik Elektro 2017, ISSN. 2088-9984. hal 102-106.

⁷ M. Tseng, A. Shun, F. Chiu, R. R. Tan, dan A. B. Siriban Manalang, "Sustainable consumption and production for Asia: Sustainability Through Green Design and Practice". *Journal of Cleaner Production*, Vol 40, No. 1, 2013, hal. 1-5.

⁸ B. Prasetyo dan U. Trisyanti, "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial", *IPTEK Journal of Proceedings Series*, Vol 5, No. 1, 2018, hal. 22-27.

(Fintech) Kreditplus. Temuan tersebut pertama kali terungkap dari laporan firma keamanan cyber asal Amerika Serikat, Clybe. Dalam temuannya dinyatakan bahwasanya sejumlah 890.000 data nasabah Kreditplus bocor serta dijual di situs *Raidforums*. Data yang bocor tersebut ialah data yang sifatnya sensitif dikarenakan memuat informasi seperti nama, alamat rumah, kata sandi, alamat e-mail, bahkan kartu keluarga.⁹

Permasalahan kebocoran data telah melibatkan setiap elemen masyarakat untuk turut ambil bagian dalam perlindungan data. Guna merespon perkembangan tersebut, dilakukan upaya dengan memperbarui hukum perlindungan data pribadi. Hal tersebut meliputi pengaturan mengenai proses pengumpulan, pengolahan, kepemilikan, pemanfaatan serta pemindahan informasi pribadi baik secara offline dan terutama secara online.¹⁰ Dasar acuannya ialah perlindungan individu terhadap privasi serta keselamatan diri seperti termaktub dalam Konvensi Eropa untuk Hak Asasi Manusia dan Piagam Hak Asasi Uni Eropa. Sejumlah Negara anggota Uni Eropa, pada skala yang berbeda, juga sudah melembagakan *General Data Protection Regulation* atau dinamakan GDPR. GDPR menjadi sarana pembaharuan serta harmonisasi kerangka kerja dalam melindungi data pribadi di seluruh Uni Eropa.¹¹ Semua anggota Uni Eropa wajib membentuk instansi yang menjalankan urusan mengenai perlindungan data pribadi yang dikenal dengan *Data*

⁹ Bill Clinton, "Kreditplus akui kebocoran data pengguna", <https://tekno.kompas.com/read/2020/08/05/06370007/kreditplus-akui-kebocoran-data-pengguna>, Diakses tanggal 29 Maret 2022.

¹⁰ Setyawati Fitri Anggraeni, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 4, No. 1 2018, hal. 823.

¹¹ Indonesia, "Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*," hal. 4

Protection Agency atau DPA. DPA merupakan lembaga pemerintahan independen yang melakukan supervisi terhadap implementasi peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. DPA dibentuk untuk menindaklanjuti keluhan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam GDPR.

GDPR merupakan landasan dan acuan bagi sejumlah negara lain dalam menyusun pengaturan terhadap perlindungan data pribadi yang mumpuni dan cakap. Meskipun kerap kali dalam berbagai kesempatan GDPR dirasakan terlalu keras untuk diterapkan di berbagai negara berkembang seperti di Indonesia terutama dalam Profesi Notaris. Notaris dituntut untuk mampu memahami dan responsif terhadap perlindungan data dari konsumen melalui pendekatan GDPR. GDPR ialah Undang-Undang yang mengatur perlindungan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa yang ada di dalam maupun di luar Uni Eropa, serta yang dikelola pihak manapun di dalam ataupun di luar wilayah Uni Eropa.¹² Berdasarkan Piagam Hak Asasi Uni Eropa ditetapkan bahwasanya warga Uni Eropa mempunyai hak dalam melindungi data pribadi masing-masing.

GDPR menjadi instrumen utama hukum perlindungan data di seluruh negara anggota Uni Eropa. Hal yang digarisbawahi, regulasi tersebut juga mengikat seluruh pihak di mana saja yang mengumpulkan, memproses serta memanfaatkan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa melalui pengaturan yang ketat serta ketentuan denda yang besar.¹³ GDPR dengan tegas menyatakan bahwasanya tiap

¹² Marcy E. Peek, “*Information Privacy and Corporate Power: Toward a ReImagination of Information Privacy Law*”, *Seton Hall Law Review*, Vol 37, No. 1, 2006, hal. 6-7.

¹³ Edmon Makarim, :*Notaris dan Transaksi Elektronik kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*,” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 139.

individu berdaulat terhadap perlindungan data pribadi masing-masing dihadapan pihak mana pun. Setiap individu disini meliputi tiap orang yang bertempat tinggal di Uni Eropa, baik yang berstatus warga negara ataupun bukan. Obyek pengaturan GDPR meliputi, individu, perusahaan, organisasi serta Lembaga Pemerintah Eropa di seluruh dunia yang memproses serta memanfaatkan data pribadi semua individu yang bertempat tinggal di Uni Eropa.¹⁴

Sejak GDPR diundangkan, banyak organisasi atau perusahaan mulai memperbaiki sistem pengolahan data yang mereka punya.¹⁵ Walaupun awalnya cenderung menolak atau keberatan, perusahaan misalnya Google, Facebook, Amazon, Microsoft serta Apple, akhirnya tak mempunyai pilihan lain selain melaksanakan GDPR.¹⁶ GDPR mempunyai jangkauan yang lebih luas dibanding Undang-Undang perlindungan privasi ataupun perlindungan data yang telah ada sebelumnya, misalnya Undang-Undang Pelindungan Data Uni Eropa (*EU Data Protection Directive*) Tahun 1995. GDPR berlaku bagi organisasi ataupun perusahaan (baik selaku Pengendali Data ataupun Pengelola Data) yang mengelola data pribadi (personal data) serta yang dibentuk di Uni Eropa. Dalam beberapa

¹⁴ Desy Rositawati, I Made Arya Utama dan Desak Putu Dewi Kasih, “Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary”, *Acta Comicas*, Vol 2, No. 1, 2017, hal. 117.

¹⁵ The Council of Europe (CoE) and the European Court of Human Rights (ECtHR). “*Handbook on European data protection law*,” (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018), hal 67-80.

¹⁶ European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, “*Handbook on European Data Protection Law*,” (Belgium: Publications Office of the European Union, 2014), hal. 33-46.

kondisi, GDPR juga berlaku pada organisasi yang mengelola data pribadi dan dibentuk secara eksklusif di luar Uni Eropa.¹⁷

Berdasarkan GDPR, perusahaan ataupun organisasi yang melakukan pelanggaran pembobolan data (*data breach*) atau penyalahgunaan data akan dikenai sanksi berupa denda administratif sebanyak 20.000.000 (duapuluh juta) Euro atau 4% (empat persen) pendapatan global tahunan perusahaan untuk sejumlah jenis pelanggaran tertentu dengan pertimbangan berikut:¹⁸

- 1) Bentuk, tingkat kegawatan serta durasi pembobolan data yang terjadi dengan mempertimbangkan sifat, cakupan ataupun tujuan pengolahan data yang menyertainya, jumlah subyek data yang terpengaruh serta tingkat kerusakan yang mereka alami.
- 2) Pelanggaran pembobolan data bersifat sengaja atau lalai.
- 3) Tindakan mitigasi yang dijalankan perusahaan ataupun organisasi guna menyelesaikan pembobolan data.
- 4) Rekam jejak sebelumnya dari perusahaan ataupun organisasi yang melakukan pelanggaran. Perusahaan ataupun organisasi tersebut kooperatif atau tidak terhadap lembaga pengawas perlindungan data.
- 5) Penyampaian pemberitahuan atau laporan kepada lembaga pengawas perlindungan data saat menemukan indikasi pembobolan data dilakukan atas inisiatif sendiri atau tidak.

¹⁷ The European Parliament and of the Council, “General Data Protection Regulation, Regulation (EU) 2016/679,” Pasal 3 & 4.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 82-83.

Jika membandingkan ketentuan GDPR dengan ketentuan Hukum Positif Indonesia, maka sejatinya masih belum dapat menjamin terciptanya perlindungan data pribadi sebagaimana GDPR kehendaki. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sekarang, Indonesia dinilai memerlukan adanya peraturan terkait perlindungan data pribadi. Sampai saat ini, Peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia tersebar pada beberapa regulasi di berbagai macam sektor seperti sektor keuangan, kesehatan, kependudukan, telekomunikasi, perbankan, dll.

Dari perspektif Notaris, perlindungan data pribadi terlihat dalam hak kerahasiaan jabatan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Ketentuan pasal tersebut mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali Undang-Undang menentukan lain.¹⁹

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 Ayat (1) huruf f.

Di dalam akta-akta yang dibuat oleh Notaris, terdapat data pribadi para penghadap serta saksi. Bagian dari Akta Notaris yang menjabarkan data pribadi dinamakan komparisi.

Dalam hal yang menghadap kepada Notaris ialah orang perorangan, maka sejumlah hal yang harus disebutkan dalam komparisi diantaranya:²⁰

- 1) Nama Lengkap
- 2) Tempat dan Tanggal Lahir
- 3) Kewarganegaraan
- 4) Pekerjaan/Jabatan/Kedudukannya
- 5) Tempat Tinggal
- 6) Identitas diri (KTP Elektronik dengan menyebutkan Nomor Induk Kependudukan)

Selain dengan data pribadi seseorang, dalam hal yang menghadap Notaris untuk mewakili suatu perusahaan, maka data-data perusahaan pun juga disebutkan. Tidak hanya itu, dalam komparisi, terdapat bagian dari Akta Notaris yang menjabarkan mengenai data pribadi seseorang. Bagian tersebut terletak pada akhir akta, yang menjabarkan data pribadi saksi dengan ketentuan yang sama dengan penghadap sebagaimana yang sudah disebutkan di atas.²¹

Meskipun merahasiakan akta beserta isinya ialah kewajiban Jabatan Notaris sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut pun mempunyai dampak

²⁰ Alwesius, “*Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*,” Cetakan 1, (Jakarta: LP3H “Inp Jakarta”, 2018), hal. 53.

²¹ *Ibid.*

hukum. Berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwasanya seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, akan dikenai sanksi berupa:²²

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Pemberhentian Sementara
- 3) Pemberhentian dengan hormat; atau
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat

Selain sanksi administrasi yang dijabarkan diatas, pelanggaran terhadap kewajiban Notaris dalam merahasiakan akta beserta dengan isinya tersebut juga diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian atas pelanggaran tersebut guna menuntut ganti rugi kepada Notaris, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (12) Undang-Undang Jabatan Notaris.²³ Karenanya, dengan cukup menjalankan kewajibannya dalam merahasiakan isi akta yang diantaranya data pribadi para penghadap serta saksi, seorang Notaris ikut berperan dalam upaya melindungi data pribadi dengan tidak menyebarluaskan data pribadi para penghadap serta saksi ke pihak lain yang tak mempunyai kaitan terhadap akta tersebut.

Sebelum memasukkan data pribadi, para penghadap dalam komparasi serta data pribadi para saksi dalam akhir akta, Notaris dituntut untuk berhati-hati. Sebelum melakukan hal tersebut, Notaris semestinya terlebih dulu mengecek dan

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Op.Cit., Pasal 16 Ayat (11).

²³ *Ibid.*, Pasal 16 Ayat (12).

memverifikasi kevalidan identitas para pihak tersebut melalui sejumlah dokumen identitas yang dimilikinya diantaranya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).²⁴ Pengecekan serta verifikasi yang dilakukan Notaris tersebut berhubungan dengan upaya perlindungan data pribadi. Contohnya, marak penjualan data pribadi oleh oknum yang tak bertanggung jawab, menyebabkan kemungkinan adanya individu yang menggunakan data pribadi individu lain dalam tindakannya menghadap ke Notaris, untuk membuat akta yang memuat mengenai perbuatan hukum tertentu.

Dalam Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.²⁵

Hukum Positif yang memuat aturan mengenai data pribadi terdapat pula pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana sudah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berkaitan perlindungan data pribadi terkait dengan data kependudukan. Negara mempunyai kewajiban untuk menyimpan dan memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk yang secara

²⁴ Alwesius, Op.cit.

²⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 G Ayat (1).

rinci diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Namun, peraturan tersebut belum mengakomodir perlindungan data terhadap sidik jari dan retina mata penduduk. Selain itu terdapat peraturan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman online (pinjol), dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal perlindungan data pribadi dalam Penyelenggaraan Keuangan Layanan Digital.

Dengan adanya berbagai pengaturan perlindungan data pribadi yang tersebar dalam sejumlah Peraturan Perundang-undangan, khususnya pada Peraturan Perundang-undangan di Indonesia seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana sudah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi penduduk Indonesia serta peran yang dapat dilakukan oleh Notaris atas perlindungan data pribadi para penghadapnya dan GDPR yang merupakan kesatuan hukum yang menjadi rujukan di Uni Eropa dimana pengaturan ini kompleks dalam pengalaman Uni Eropa dalam mengatur perlindungan data pribadi. Maka berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penulis tertarik dalam melakukan penelitian berjudul:

PERAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA TERHADAP PELINDUNGAN DATA PRIBADI PENGHADAP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan jabaran dari latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat penulis rumuskan permasalahan sebagaimana berikut:

- 1) Bagaimana Peran Notaris terhadap Pelindungan Data Pribadi Penghadap yang diduga palsu dikaitkan dengan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan?
- 2) Bagaimana Perbandingan Hukum Pelindungan Data Pribadi dalam Kerangka Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan dan GDPR (*General Data Protection Regulation*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan jabaran dari latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penulisan yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Untuk memahami dan mengetahui terkait peran Notaris terhadap pelindungan data pribadi penghadap yang diduga palsu dikaitkan dengan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan.
- 2) Untuk menganalisis dan menemukan perbandingan hukum mengenai pelindungan data pribadi dalam kerangka Undang-Undang Tentang

Administrasi Kependudukan dan GDPR (*General Data Protection Regulation*).

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan yang dijabarkan diatas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk berbagai pihak. Baik dari segi teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai pengembangan, perbandingan dan terciptanya ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang ilmu pengetahuan Kenotariatan mengenai peran Notaris dalam menjalankan jabatannya terhadap perlindungan data pribadi penghadap dikaitkan dengan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan dengan melihat dan menimbang serta menganalisis dari berbagai aspek melalui penelitan secara mendalam.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada berbagai pihak, memberikan alternatif kebijakan, sumbangan pemikiran serta kontribusi bagi Pemerintah Indonesia untuk terus bebenah memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Selain itu, menjadi masukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memaksimalkan Perundang-undangan yang ada dan pengaturan yang terkait di bidang ilmu

kenotariatan serta Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) agar dapat menjadi referensi ilmu pengetahuan bagi anggotanya.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan atau referensi dalam pendidikan yang berdampak kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami mengenai peran Notaris dalam menjalankan jabatannya terhadap perlindungan data pribadi penghadap dikaitkan dengan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini berisikan landasan teori, tinjauan umum, dasar-dasar pemikiran dan konsep yang berhubungan dengan penulisan tesis. Penulis akan menjabarkan mengenai Landasan Teori yang berisikan Teori Perbandingan Hukum, Teori Kepastian Hukum, Tinjauan Umum mengenai Hak Asasi Manusia, Tinjauan Umum tentang Notaris yang berisikan Sejarah, Pengertian Notaris, Kewenangan Notaris, Hak dan Kewajiban serta Larangan Notaris, Akta Notaris dan Prinsip Kehati-hatian Notaris. Selanjutnya yaitu Tinjauan Umum Pelindungan Data Pribadi meliputi Pengertian Data Pribadi, Pelindungan Data Pribadi, Pelindungan

Data Pribadi dalam Kerangka Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan serta Tinjauan Umum mengenai GDPR (*General Data Protection Regulation*) yang meliputi Sejarah GDPR (*General Data Protection Regulation*), Pengertian, Ruang Lingkup dan Pengecualian dalam GDPR (*General Data Protection Regulation*) tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, jenis pendekatan dan analisis data yang digunakan penulis dalam membuat tesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian dan analisis mengenai peran Notaris terhadap perlindungan data pribadi penghadap yang diduga palsu dikaitkan dengan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan dan Perbandingan Hukum Pelindungan Data Pribadi dalam Kerangka Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan dan GDPR (*General Data Protection Regulation*).

BAB V PENUTUP

Dalam bab penutup, berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan.